



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/12/Kept./403.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (10) huruf a pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Magetan Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/12/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 13 Januari 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN/ NAMA |
|----|------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penasehat | Bupati | |
| 2. | Penanggung Jawab | Wakil Bupati | |
| 3. | Ketua | Sekretaris Daerah | |
| 4. | Wakil Ketua | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah | |
| 5. | Sekretaris | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| 6. | Anggota | a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah b. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan c. Kepala Dinas Tenaga Kerja d. Kepala Dinas Sosial e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran f. Kepala Dinas Kesehatan g. Direktur RSUD dr. Sayidiman Magetan h. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah | |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN/ NAMA |
|----|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | i. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah j. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah k. 2 (dua) Orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah l. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah | 1. Tri Wuryandari, S.T, M.M 2. Rizka Fitri Elawati, S.T. Bambang Istiono Raharjo, S.E. |



BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO